

LAPORAN REALISASI INVESTASI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022

DPMPTSP KAB. MANOKWARI

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Manokwari tahun 2022.

Bahwa Laporan ini merupakan dokumen yang berisi rangkuman Data Realisasi Proyek dan Investasi di Kabupaten Manokwari pada tahun 2022 berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), serta berbagai permasalahan yang kami temui di lapangan serta evaluasi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan capaian realisasi investasi di daerah.

Demikian Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran data dan informasi mengenai perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Manokwari yang dirangkum oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari dalam rangka peningkatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai dengan amanat Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.

Manokwari, Januari 2023

KEPALA DINAS

ALBINUS COBIS, S.STP

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP. 19800808 200312 1 001

PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Tujuan Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dalam mendorong ekonomi kerakyatan, memperluas ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memantau perkembangan Investasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat perusahaan dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Manokwari.

Investasi menjadi pendekatan kunci bagi peningkatan produktivitas masyarakat dalam rangka perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan melalui investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Disisi lain peningkatan kegiatan penanaman modal tersebut perlu didorong dengan pemberian insentif agar dapat meningkatkan kemampuan daya saing dan kualitas penanaman modal, sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari, dalam rangka memenuhi kebutuhan di daerah, nasional dan menjangkau pasar global. Dinamisnya realisasi investasi baik PMA maupun PMDN, serta penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Kementerian Investasi RI merupakan model baru perizinan terakhir ini, memberikan gambaran bahwa situasi di daerah ini aman dan kondusif untuk berinvestasi.

B. Ruang Lingkup

Berdasarkan hasil analisa LKPM tahun 2022 yang masuk terdapat 116 proyek yang direalisasikan oleh 31 Perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 4 Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) Non UMK, serta terdapat 52 proyek UMK dari perusahaan dengan lokasi proyek - proyek tersebut tersebar di Kabupaten Manokwari.

C. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
3. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

D. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai bahan informasi perkembangan dan realisasi investasi di wilayah Kabupaten Manokwari yang telah dicapai sampai di tahun 2022 dari sejumlah sektor usaha yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Manokwari secara umum.

b. Tujuan

1. Memantau perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Manokwari baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri diberbagai sektor usaha.
2. Sebagai tolak ukur sementara penyerapan tenaga kerja.
3. Sebagai penjelasan atas capaian hasil program DPMPTSP melalui kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan melalui pemantauan, pengawasan dan pembinaan (P3) di tahun 2022.
4. Sebagai bahan kajian Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi kebijakan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Perkembangan Penanaman Modal

a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan data yang berasal dari *OSS*, jumlah realisasi investasi PMDN **Non UMK** berdasarkan LKPM periode Triwulan 1 s/d Triwulan IV di Kabupaten Manokwari pada Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp.291.060.064.713 ,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah)** dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yaitu sebanyak 2.286 orang. Nilai realisasi tersebut berasal dari 116 proyek dari 31 perusahaan PMDN Non UMK.

Sedangkan untuk **PMDN UMK** jumlah realisasinya adalah sebesar **Rp. 44.766.131.060,- (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta**

Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah) dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 147 orang.

Bila dibandingkan Tahun 2021, Kabupaten Manokwari memiliki 83 proyek Non UMK yang terealisasi yang terdiri dari 27 Perusahaan yang terealisasi sebesar **Rp.221.603.826.515,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) dan jumlah tenaga kerja Indonesia 1471 orang. **Persentase kenaikan realisasi investasi tahun 2022 adalah sebesar 1,3% bila dibandingkan tahun 2021.**

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah Realisasi investasi PMA tahun 2022 berdasarkan LKPM di Kabupaten Manokwari adalah sebesar **Rp. 39.163.181.774,-** (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) dan jumlah TKI yang terserap adalah 315 orang dan TKA 61 orang. Realisasi ini berasal dari 4 perusahaan, yakni PT XL Axiata, PT Satelit Nusantara Tiga dan PT SDIC Papua Cement Indonesia dan PT SDIC Indonesia.

Sedangkan untuk tahun 2021, jumlah realisasi investasinya adalah sebesar **Rp. 872.900.000,-** (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah*) serta tidak ada penambahan jumlah TKI maupun TKA. **Persentase kenaikan realisasi investasi PMA tahun 2022 adalah 22% bila dibandingkan dengan tahun 2021.**

Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan tahun 2022 pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sejumlah PMDN dan PMA mencantumkan nilai nominal realisasinya sesuai operasional usaha berlangsung.
- Adanya kenaikan realisasi investasi pada tahun 2022 dikarenakan perekonomian mulai pulih pasca wabah *covid 19*.
- Jumlah tenaga kerja di tahun 2022 merupakan keadaan yang dilaporkan oleh perusahaan melalui LKPM.
- Data yang diterima melalui LKPM ada sejumlah perusahaan PMDN maupun PMA yang realisasinya tidak dilaporkan nilai nominal realisasi, keadaan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut dalam periode aktivitas-nya belum ada nilai perolehan tambahan realisasi investasinya, namun adapula perusahaan pada kurun waktu tertentu tidak melaporkan perkembangan investasinya dan ini menjadi catatan untuk dipantau.
- Belum tercapainya realisasi investasi 2022 sesuai target Kementerian Investasi RI, melalui DPMPTSP Provinsi Papua Barat, disebabkan 85% perusahaan tidak mengetahui adanya kewajiban menyampaikan LKPM sesuai peraturan yang berlaku.

Total keseluruhan capaian Realisasi Investasi Kabupaten Manokwari tahun 2022 baik perusahaan UMK dan Non UMK menurut LKPM yaitu sebesar **Rp. 374.989.377.547,-** dengan

jumlah TKI yaitu sebanyak 2.748 orang dan TKA 61 Orang. Nilai capaian realisasi ini merupakan nominal modal yang dikeluarkan oleh perusahaan PMDN/PMA Non UMK untuk melakukan kegiatan konstruksi dan produksi mulai dari triwulan 1 sampai triwulan 4 di tahun 2022 serta akumulasi periode semester 1 dan 2 pada perusahaan UMK.

F. Permasalahan Yang Ditemui

a. Masalah Umum

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan evaluasi administrasi LKPM yang masuk, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Manokwari baik PMDN maupun PMA tidak disiplin dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang merupakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Kurangnya Sosialisasi tentang kewajiban Pelaporan LKPM bagi pelaku usaha.
3. Terjadinya Pandemi COVID 19 menyebabkan kegiatan pengendalian kurang maksimal.
4. Adanya perubahan regulasi (PER BKPM No. 6 Tahun 2020) terkait lingkup cakupan penanaman modal wajib LKPM sehingga semakin banyak rencana investasi yang dipantau, dibina, diawasi.
5. Hingga saat ini ditahun 2021 Kelembagaan Penanaman Modal & PTSP di daerah telah terbentuk, namun pelaksanaan tupoksi untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada DPMPTSP di kabupaten /kota belum berjalan optimal, karena keterbatasan dukungan biaya untuk mencakup banyaknya proyek yang ada di Kabupaten Manokwari.
6. Pentingnya dalam proses awal perijinan hendaknya masing-masing Dinas Teknis yang terkait di daerah, maupun dengan BKPM tentang kepastian ijin dan lokasi proyek agar bersama-sama berkoordinasi untuk menghindari praktek mafia perijinan yang merugikan.

b. Masalah Khusus

1. Terjadinya klaim masyarakat pemilik hak ulayat kepada perusahaan, karena hak-hak yang tidak dipenuhi sesuai kesepakatan awal.
2. Kurangnya keterlibatan masyarakat asli dalam hal pengambilan keputusan terkait investasi, yang khususnya berdiri diatas tanah milik adat dari marga/keret yang memiliki hak ulayat.
3. Hendaknya menerapkan prinsip FPIC (*Free, Prior and Confirmed Consent*) untuk mencegah konflik dan memenuhi hak konstitusional pemilik hak ulayat dalam menerbitkan izin usaha di wiayah adat.

4. Belum adanya regulasi daerah yang mendukung dalam hal kewajiban pelaporan LKPM.
5. Masih rendahnya kesadaran Pelaku usaha dalam melaporkan LKPM, hingga pada saat kegiatan pemantauan dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting untuk mereka laporkan. Sehingga target realisasi investasi tidak tercapai.

G. EVALUASI

Berdasarkan permasalahan diatas perlu adanya ketegasan dari Kementerian Investasi RI, DPMPTSP dan Instansi teknis terkait penanaman modal yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Manokwari terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidapatuhan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu perlu ditingkatkan kualitas model pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA dan PMDN agar lebih efektif.
2. Demi tertib administrasi dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari wajib membuka Kantor perwakilan di daerah.
3. Koordinasi dan pengawasan terpadu antara Kementerian Investasi/BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menyangkut sharing data dan informasi investasi daerah perlu ditingkatkan.
4. Data investasi PMDN/PMA yang tidak taat menyampaikan LKPM perlu ditandai/kode dalam Daftar Penanaman Modal agar diberikan teguran.
5. Perolehan nilai realisasi investasi tahun berjalan (khusus PMA) dipengaruhi nilai konversi yang dipakai menjadi perhitungan investasi nasional dan regional.
6. Belum dicapainya target realisasi yang diberikan Kementerian Investasi RI dikarenakan 80 % perusahaan/pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban menyampaikan LKPM sesuai regulasi.
7. Komunikasi aktif antara Pemerintah dan pelaku usaha perlu ditingkatkan di waktu mendatang.

H. Penutup

Kami menyadari bahwa dalam Penyajian data dan informasi masih banyak kelemahan dan keterbatasan yang dipengaruhi oleh berbagai factor yang sudah diuraikan diatas. Bila melihat data perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) sesungguhnya yang melaporkan realisasi proyek usahanya melalui LKPM sangatlah sedikit dari potensi yang belum melaporkan.

Untuk itu koordinasi, sinkronisasi antar kelembagaan baik pusat, maupun di daerah sangat penting dilakukan demi persamaan persepsi dalam pengendalian pelaksanaan

penanaman modal untuk menciptakan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan regulasi yang berlaku.



